



P U T U S A N

Nomor 245/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUS FITRIYANTO Bin WARDI
2. Tempat lahir : Lampung.
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Maret 1983/ 41 Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Sumber Sari Kec.Sumber Harta
Kab.Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Maret 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 245/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS FITRIYANTO Bin WARDI secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana dengan sengaja tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam pembahasan main judi. Dan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS FITRIYANTO Bin WARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan No.Imei 867998046595119.
 - 1 (satu) lembar kalender warna merah putih yang dibagian belakang bertuliskan rekap angka togel.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan SPORT FASHION HAPPY, 5 (Lima) lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan togel.
 - Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah).
 - Dirampas Untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa AGUS FITRIYANTO Bin WARDI dibebani membebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya (clementie), dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa kemudian atas Permohonan Lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan juga menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan penuntut umum tersebut, Terdakwa juga secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan tersebut;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

---- Bahwa terdakwa AGUS FITRIYANTO Bin WARDI pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2024 bertempat di Desa Sumber Sari Kec.Sumber Harta Kab.Musi Rawas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, telah dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam pembahasan main judi, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa AGUS FITRIYANTO Bin WARDI untuk mendapatkan pencahariannya sebagai bandar perjudian Togel jenis Hongkong sudah sekira 6 (Enam) bulan dan terdakwa buka setiap malam, terdakwa menjalankan perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa mendownload aplikasi AQUA TOGEL melalui Handphone OPPO A5S warna hitam milik terdakwa lalu terdakwa memasukkan username dan password pada aplikasi tersebut kemudian terdakwa langsung memasukkan pasangan dari masyarakat tersebut dan menunggu nomor togel yang keluar pada pukul 23.05 Wib dengan ketentuan pembayaran jika masyarakat yang memasang taruhan 2 (dua) nomor atau 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan ditimbang atau dibayar Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) dan jika taruhan yang dipasang tiga angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan ditimbang atau dibayar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika taruhan yang dipasang tiga angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka ditimbang atau dibayar Rp.400.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika pasangan empat angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka ditimbang atau dibayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di rumah terdakwa pada saat terdakwa sedang menunggu nomor togel keluar sambil menemani anak terdakwa yang sedang tidur dikamar dan terdakwa mengakui jika memang membuka perjudian jenis togel, lalu kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor polisi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana.-----

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

---- Bahwa AGUS FITRIYANTO Bin WARDI pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2024 bertempat di Desa Sumber Sari Kec.Sumber Harta Kab.Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dengan tidak berhak sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa AGUS FITRIYANTO Bin WARDI yang sehari-harinya pekerjaan sebagai petani telah menjual kupon nomor judi togel jenis Hongkong sudah sekira 6 (Enam) bulan dan terdakwa buka setiap malam, terdakwa menjalankan perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa mendownload aplikasi AQUA TOGEL melalui Handphone OPPO A5S warna hitam milik terdakwa lalu terdakwa memasukkan username dan password pada aplikasi tersebut kemudian terdakwa langsung memasukkan pasangan dari masyarakat tersebut dan menunggu nomor togel yang keluar pada pukul 23.05 Wib dengan ketentuan pembayaran jika masyarakat yang memasang taruhan 2 (dua) nomor atau 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan ditimbang atau dibayar Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) dan jika taruhan yang dipasang tiga angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan ditimbang atau dibayar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika taruhan yang dipasang tiga angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka ditimbang atau dibayar Rp.400.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika pasangan empat angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka ditimbang atau dibayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di rumah terdakwa pada saat terdakwa sedang menunggu nomor togel keluar sambil menemani anak terdakwa yang sedang tidur dikamar dan terdakwa mengakui jika memang membuka perjudian jenis togel, lalu kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor polisi.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan tersebut ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WANDRA HANSAI Bin SAMSUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 bertempat di Desa Sumber Sari Kec.Sumber Harta Kab.Musi Rawas telah ditangkap pihak kepolisia karena permianan judi.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang membuka perjudian jenis togel di Desa Sumber SaRI Kec.Sumber Harta yang dilakukan oleh terdakwa kemudian atas informasi tersebut para saksi dari anggota kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar laporan tersebut yang mana saat itu terdakwa sedang menunggu pengumuman judi togel dirumahnya tepat didalam kamar karena sedang ada warga yang memasang togel, kemudian pada pukul 22.00 Wib para saksi anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat ditangkap pada Hp terdakwa ditemukan Link perjudian jenis togel dengan akun yang sudah terpasang dan tinggal menunggu pengumuman kemudian dilakukan pengeledahan di ruang tamu rumah terdakwa diatas meja meja ditemukan uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah),1 (satu) lembar kalender warna merah putih yang dibagian belakang bertuliskan rekap angka togel, 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan SPORT FASHION HAPPY, 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan togel kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor polisi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Budi Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AGUS FITRIYANTO Bin WARDI pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 bertempat di Desa Sumber Sari Kec.Sumber Harta Kab.Musi Rawas telah ditangkap pihak kepolisia karena permianan judi.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang membuka perjudian jenis togel di Desa Sumber SaRI Kec.Sumber Harta yang dilakukan oleh terdakwa kemudian atas informasi tersebut para saksi dari anggota kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan setelah

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyelidikan ternyata benar laporan tersebut yang mana saat itu terdakwa sedang menunggu pengumuman judi togel dirumahnya tepat didalam kamar karena sedang ada warga yang memasang togel, kemudian pada pukul 22.00 Wib para saksi anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat ditangkap pada Hp terdakwa ditemukan Link perjudian jenis togel dengan akun yang sudah terpasang dan tinggal menunggu pengumuman kemudian dilakukan penggeledahan di ruang tamu rumah terdakwa diatas meja meja ditemukan uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah),1 (satu) lembar kalender warna merah putih yang dibagian belakang bertuliskan rekap angka togel, 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan SPORT FASHION HAPPY, 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan togel kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor polisi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 bertempat di Desa Sumber Sari Kec.Sumber Harta Kab.Musi Rawas telah ditangkap pihak kepolisian karena permianan judi.
- Bahwa terdakwa untuk mendapatkan pencahariannya sebagai bandar perjudian Togel jenis Hongkong sudah sekira 6 (enam) bulan dan terdakwa buka setiap malam, terdakwa menjalankan perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa mendownload aplikasi AQUA TOGEL melalui Handphone OPPO A5S warna hitam milik terdakwa lalu terdakwa memasukkan username dan pasword pada aplikasi tersebut kemudian terdakwa langsung memasukkan pasangan dari masyarakat tersebut dan menunggu nomor togel yang keluar pada pukul 23.05 Wib dengan ketentuan pembayaran jika masyarakat yang memasang taruhan 2 (dua) nomor atau 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan ditimbang atau dibayar Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) dan jika taruhan yang dipasang tiga angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan ditimbang atau dibayar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika taruhan yang dipasang tiga angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka ditimbang atau dibayar Rp.400.000,- (empat ratus ribu

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan jika pasangan empat angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka ditimbang atau dibayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dirumah terdakwa pada saat terdakwa sedang menunggu nomor togel keluar sambil menemani anak terdakwa yang sedang tidur dikamar dan terdakwa mengakui jika memang membuka perjudian jenis togel, lalu kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor polisi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan No.Imei 867998046595119.
- Uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kalender warna merah putih yang dibagian belakang bertuliskan rekam angka togel.
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan SPORT FASHION HAPPY, 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan togel.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 bertempat di Desa Sumber Sari Kec.Sumber Harta Kab.Musi Rawas telah ditangkap pihak kepolisian karena permianan judi.
- Bahwa terdakwa untuk mendapatkan pencahariannya sebagai bandar perjudian Togel jenis Hongkong sudah sekira 6 (enam) bulan dan terdakwa buka setiap malam, terdakwa menjalankan perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa mendownload aplikasi AQUA TOGEL melalui Handphone OPPO A5S warna hitam milik terdakwa lalu terdakwa memasukkan username dan pasword pada aplikasi tersebut kemudian terdakwa langsung memasukkan pasangan dari masyarakat tersebut dan menunggu nomor togel yang keluar pada pukul 23.05 Wib dengan ketentuan pembayaran jika masyarakat yang memasang taruhan 2 (dua) nomor atau 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan ditimbang atau dibayar Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) dan jika taruhan yang dipasang tiga angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)



maka akan ditimbang atau dibayar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika taruhan yang dipasang tiga angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka ditimbang atau dibayar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika pasangan empat angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka ditimbang atau dibayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dirumah terdakwa pada saat terdakwa sedang menunggu nomor togel keluar sambil menemani anak terdakwa yang sedang tidur dikamar dan terdakwa mengakui jika memang membuka perjudian jenis togel, lalu kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor polisi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Tanpa Hak;
3. Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa “Barangsiapa” yang dimaksud disini adalah orang sebagai subjek hukum, yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipertanggung jawabkan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan jelas diketahui bahwa orang sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya adalah Terdakwa Agus Fitriyanto Bin Wardi, yang diajukan kepersidangan dan mengaku mempunyai identitas sebagaimana



dakwa Penuntut Umum, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Tanpa Hak* yaitu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, diketahui bahwa terdakwa membuka permainan judi togel jenis Hongkong tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Tanpa Hak* telah terpenuhi;

Ad.3. Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja yang dibuktikan yaitu unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mengharapkan untuk menang bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, keberuntungan, rejeki belaka atau hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 bertempat di Desa Sumber Sari Kec.Sumber Harta Kab.Musi Rawas para saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Fitriyanto Bin Wardi sehubungan dengan tindak pidana perjudian togel jenis hongkong;

Menimbang, bahwa bermula terdakwa sebagai dalam mendapatkan pencahariannya sebagai bandar perjudian Togel jenis Hongkong sudah sekira 6 (enam) bulan dimana terdakwa buka setiap malam, terdakwa menjalankan perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa mendownload aplikasi AQUA TOGEL melalui Handphone OPPO A5S warna hitam milik terdakwa lalu terdakwa memasukkan username dan pasword pada aplikasi tersebut kemudian terdakwa langsung memasukkan pasangan dari masyarakat tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu nomor togel yang keluar pada pukul 23.05 Wib dengan ketentuan pembayaran jika masyarakat yang memasang taruhan 2 (dua) nomor atau 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan ditimbang atau dibayar Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) dan jika taruhan yang dipasang tiga angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan ditimbang atau dibayar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika taruhan yang dipasang tiga angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka ditimbang atau dibayar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika pasangan empat angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka ditimbang atau dibayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di rumah terdakwa pada saat terdakwa sedang menunggu nomor togel keluar sambil menemani anak terdakwa yang sedang tidur dikamar dan terdakwa mengakui jika memang membuka perjudian jenis togel, lalu kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor polisi.

Menimbang, bahwa terdakwa yang membuka lapak permainan judi togel jenis Hongkong tidak memiliki izin dari pemerintah setempat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Fitriyanto Bin Wardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Memberikan kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan No.Imei 867998046595119.
 - 1 (satu) lembar kalender warna merah putih yang dibagian belakang bertuliskan rekam angka togel.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan SPORT FASHION HAPPY, 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka pasangan togel.

Dimusnahkan.

 - Uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reka Budhy Inaning Asmara, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Ayu Soraya Putri, S.H Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan, S.H.,M.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H.,M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H.,M.M

Panitera Pengganti,

Reka Budhy Inaning Asmara, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Llg